



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxx/ 01 Maret 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat elektronik ismadamayanti989@gmail.com 0822 8989 5406;

Penggugat
lawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxxx/ 03 Juli 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0431/020/XI/2022, tertanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak seminggu setelah pernikahan Tergugat cemburu kepada penggugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dari Rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, kemudian setelah beberapa minggu Penggugat menunggu Tergugat di rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang, dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 9 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxxxx tanggal 27-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/020/XI/2022, tertanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxx/14-10-1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena saksi melihat langsung Penggugat tinggal tanpa Penggugat lagi di rumah kediaman Penggugat sekarang;
- Bahwa, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Siombob/31-12-1960, agama Islam, pendidikan Sarjana muda, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Siombob, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan xxxxxxxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena saksi melihat langsung Penggugat tinggal tanpa Penggugat lagi di rumah kediaman Penggugat sekarang;
- Bahwa, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 9 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama selama 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, (*testimium de auditu*) maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat mengenai Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang diperoleh berdasarkan keadaan yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua orang saksi Penggugat, di mana dua orang saksi tersebut menyaksikan sendiri Penggugat telah hidup sendiri tanpa Tergugat, tidak sebagaimana mestinya antara suami dan isteri tinggal bersama serumah, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup sebagai suami istri, namun saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلْقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag.,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera,

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	38.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Psp